



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perbaikan dan penyesuaian substansi atas penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan III, perlu mengubah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III.

Pasal I

Mengubah Bab I huruf C dan Bab III huruf C angka 4 huruf a angka 1) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 16 Februari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 853

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 21
TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III

Bab I
Pendahuluan

C. Kompetensi

Kompetensi yang dibangun dalam pelatihan dasar calon PNS golongan III adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan kemampuan:

1. menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS;
2. mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
3. mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan
4. menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas.

Disamping mampu menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS, serta menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas, peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III memiliki kemampuan untuk menganalisis dampak apabila kompetensi sikap perilaku dan disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI tidak diaplikasikan.

Bab III
Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan

C. Penyelenggaraan

4. Evaluasi

a. Evaluasi Peserta

1) Evaluasi Akademik

Penilaian akademik diberikan kepada peserta dengan bobot 20% untuk menilai pemahaman peserta pada mata pelatihan agenda Nilai-nilai Dasar PNS dan agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yang diberikan oleh pengampu materi.

Penilaian akademik diberikan secara terintegrasi setelah seluruh mata pelatihan agenda Nilai-nilai Dasar PNS dan agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI dipelajari melalui ujian tertulis sebanyak 5 JP pada sesi pembelajaran Evaluasi Akademik. Jenis soal pada ujian tulis Tipe A dapat berbentuk pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat, esai, atau kombinasi diantaranya dengan bobot 10% dan ditambah soal tipe B berbentuk kasus dengan bobot 10%. Penyelesaian soal kasus diukur melalui kualitas analisis pemecahan masalah yang ditunjukkan melalui jawaban peserta dengan menggunakan indikator penilaian minimal yang terdiri dari 4 (empat) aspek penilaian dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot (10 %)
1.	mendeskripsikan rumusan kasus dan/atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus.	2%
2.	melakukan analisis terhadap: a. bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus.	2%

	b. dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus.	
3.	mendesripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus.	3%
4.	Mendesripsikan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus.	3%

Penyelenggaraan evaluasi akademik dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Penilaian evaluasi akademik menggunakan **Formulir 3**.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA